



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap     | : | Mohamad Samsul Hadi;  |
| 2. Tempat Lahir     | : | Dompu;  |
| 3. Umur / Tgl.Lahir | : | 33 Tahun / 1 Juli 1986;   |
| 4. Jenis Kelamin    | : | Laki- laki;   |
| 5. Kebangsaan/      | : | Indonesia;  |
| Kewarganegaraan     |   |   |
| 6. Tempat Tinggal   | : | RT.04/ 04, Dusun Karang Juli, Desa<br>Kandidi, Kecamatan Pekat, Kabupaten<br>Dompu; |
| 7. Agama            | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan        | : | Petani  |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 9 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ediyanto, SHAdvokat pada kantor POSBAKUM PA BIMA dengan cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 363/Pen.Pid/2019/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Samsul Hadi bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, melanggar pasal Pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdul Motalib dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:

- 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo (rajumas/ dua banga) berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan volume sekitar 2,722 m3, 2 (dua) unit sepeda motor Honda Kirana;

#### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit mesin chainsaw STIHL;
- 1 (satu) unit dongkrak
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange;
- 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter;
- 1 (satu) unit jerigen oli dengan isi 2,5 liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan;
- 1 (satu) buah selimut warna hijau muda;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan chainsaw;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah training warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD SAMSUL HADI baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama dengan ABDUL MUTALIB pada hari senintanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di kawasan Hutan tutupan Negara Blok Tambora RTK 53 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi MUHAMMAD, SUKARDIN, MUHAMMAD ALI, (petugas resor tambora BKPH tambora) sedang melaksanakan patroli rutin pengamanan dan pencegahan pengerusakan hutan dikawasan hutan tutupan Negara saksi saksi tersebut melihat terdakwa bersama dengan terdakwa Abdul Murtalib (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga) secara tidak sah sehingga menyaksikan hal itu kemudian saksi saksi dari resor BKPH tambora langsung mengamankan terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana yang modif trail, 1 (satu) buah training warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna merah dan satu buah selimut warna hijau tua sedangkan terhadap terdakwa Samsul Hadi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saksi-saksi dari resor BKPH tambora mengamankan juga barang bukti berupa 25 batang kayu jenis kalanggo berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan total volume 2,722 m3, 1 unit mesin chain saw merk STHIL, 1 buah kunci mesin chain saw berbentuk T, 1 buah dongkrak dan besi panjang, 1 buah parang, 1 buah terpal, 1 buah tas warna hitam dengan tali warna orange, 1 buah jirgen bensin isi 20L, 1 buah jirgen oli degan isi 2,5L, 2 buah jirgen kosong, 1 buah karung warna putih, 1 buah jaket warna putih kecoklatan, 1 buah selimut warna hijau muda, 1 buah senter, 1 buah tas berisi tang dan cadangan rantai chainsaw;
- Bahwa kawasan hutan Tambora RTK 53 merupakan kawasan hutan konservasi karena merupakan wilayah taman nasional dan merupakan kawasan hutan lindung serta merupakan kawasan hutan produksi
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara RI mengalami kerugian secara materiil yaitu jumlah kayu sebanyak 2,722 m3 sehingga total kerugian Negara sebesar Rp. 7.855.692,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf c jo. pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD SAMSUL HADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ABDUL MUTALIB pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di kawasan Hutan Tutupan Negara Blok Tambora RTK 53 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah, pohon didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi MUHAMMAD, SUKARDIN, MUHAMMAD ALI, (petugas resor tambora BKPH tambora) sedang melaksanakan patroli rutin pengamanan dan pencegahan pengerusakan hutan di kawasan hutan tutupan Negara saksi-saksi tersebut melihat terdakwa bersama dengan terdakwa Abdul Murtalib (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga) secara tidak sah sehingga menyaksikan hal itu kemudian saksi-saksi dari resor BKPH tambora langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana yang modif trail, 1 (satu) buah training warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna merah dan satu buah selimut warna hijau tua sedangkan terhadap terdakwa Samsul Hadi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saksi-saksi dari resor BKPH tambora mengamankan juga barang bukti berupa 25 batang kayu jenis kalanggo berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan total volume 2,722 m<sup>3</sup>, 1 unit mesin chain saw merk STHIL, 1 buah kunci mesin chain saw berbentuk T, 1 buah dongkrak dan besi panjang, 1 buah parang, 1 buah terpal, 1 buah tas warna hitam dengan tali warna orange, 1 buah jirgen bensin isi 20L, 1 buah jirgen oli degan isi 2,5L, 2 buah jirgen kosong, 1 buah karung warna putih, 1 buah jaket warna putih kecoklatan, 1 buah selimut warna hijau muda, 1 buah senter, 1 buah tas berisi tang dan cadangan rantai chainsaw;
- Bahwa kawasan hutan Tambora RTK 53 merupakan kawasan hutan konservasi karena merupakan wilayah taman nasional dan merupakan kawasan hutan lindung serta merupakan kawasan hutan produksi;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara RI mengalami kerugian secara materiil yaitu jumlah kayu sebanyak 2,722 m<sup>3</sup> sehingga total kerugian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp. 7.855.692,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f jo. pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD SAMSUL HADI baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama dengan ABDUL MUTALIB pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di kawasan Hutan tutupan Negara Blok Tambora RTK 53 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Berawal ketika saksi MUHAMMAD, SUKARDIN, MUHAMMAD ALI, (petugas resor tambora BKPH tambora) sedang melaksanakan patroli rutin pengamanan dan pencegahan pengerusakan hutan di kawasan hutan tutupan Negara saksi saksi tersebut melihat terdakwa bersama dengan terdakwa Abdul Murtalib (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga) secara tidak sah sehingga menyaksikan hal itu kemudian saksi saksi dari resor BKPH tambora langsung mengamankan terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana yang modif trail, 1 (satu) buah trening warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna merah dan satu buah selimut warna hijau tua sedangkan terhadap terdakwa Samsul Hadi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saksi-saksi dari resor BKPH tambora mengamankan juga barang bukti berupa 25 batang kayu jenis kalanggo berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan total volume 2,722 m3, 1 unit mesin chain saw merk STHIL, 1 buah kunci mesin chain saw berbentuk T, 1 buah dongkrak dan besi panjang, 1 buah parang, 1 buah terpal, 1 buah tas warna hitam dengan tali warna orange, 1 buah jirgen bensin isi 20L, 1 buah jirgen oli degan isi 2,5L, 2 buah jirgen kosong, 1 buah karung warna putih, 1 buah jaket warna putih kecoklatan, 1 buah selimut warna hijau muda, 1 buah senter, 1 buah tas berisi tang dan cadangan rantai chainsaw;
- Bahwa kawasan hutan Tambora RTK 53 merupakan kawasan hutan konservasi karena merupakan wilayah taman nasional dan merupakan kawasan hutan lindung serta merupakan kawasan hutan produksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara RI mengalami kerugian secara materiil yaitu jumlah kayu sebanyak 2,722 m<sup>3</sup> sehingga total kerugian Negara sebesar Rp. 7.855.692,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f i jo. pasal 87 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Kepala Resort Tambora pada BKPH Tambora;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 WITA bertempat di kawasan Hutan tutupan Negara Blok Tambora RTK 53, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Motalib telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi yang lain karena melakukan aktifitas penebangan pohon dikawasan hutan lindung;
  - Bahwa berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Sukardin, saksi Muhammad Ali (masing-masing merupakan petugas resor Tambora BKPH Tambora) sedang melaksanakan patroli rutin pengamanan dan pencegahan pengerusakan hutan dikawasan hutan tutupan Negara, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melihat terdakwa bersama dengan saksi Abdul Motalib sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga) secara tidak sah;
  - Bahwa melihat kegiatan terdakwa bersama dengan saksi Abdul Motalib tersebut sehingga saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Abdul Motalib beserta barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengaaan total volume 2,722 m<sup>3</sup>, 1 (satu) unit mesin chain saw merk STHIL, 1 (satu) buah kunci mesin chain saw berbentuk T, 1 (satu) buah dongkrak dan besi panjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange, 1 (satu) buah jirgen bensin isi 20L, 1 (satu) buah jirgen oli degan isi 2,5L, 2 (dua) buah jirgen kosong, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan, 1 (satu) buah selimut warna hijau muda, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan rantai chainsaw kemudian untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Abdul Motalib beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambora;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kawasan hutan Tambora RTK 53 merupakan kawasan hutan konservasi karena merupakan wilayah taman nasional dan merupakan kawasan hutan lindung serta merupakan kawasan hutan produksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara RI mengalami kerugian secara materiil yaitu jumlah kayu sebanyak 2,722 m3 sehingga total kerugian Negara sebesar Rp. 7.855.692,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tidak memiliki ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Muhammad Ali, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Aggota Resort Tambora pada BKPH Tambora;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 WITA bertempat di kawasan Hutan tutupan Negara Blok Tambora RTK 53, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Mutalib telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi yang lain karena melakukan aktifitas penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad, saksi Sukardin (masing-masing merupakan petugas resort Tambora BKPH Tambora) sedang melaksanakan patroli rutin pengamanan dan pencegahan pengrusakan hutan di kawasan hutan tutupan Negara, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melihat terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga) secara tidak sah;
- Bahwa melihat kegiatan terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tersebut sehingga saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Abdul Mutalib beserta barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan total volume 2,722 m3, 1 (satu) unit mesin chain saw merk STHIL, 1 (satu) buah kunci mesin chain saw berbentuk T, 1 (satu) buah dongkrak dan besi panjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange, 1 (satu) buah jirgen bensin isi 20L, 1 (satu) buah jirgen oli degan isi 2,5L, 2 (dua) buah jirgen kosong, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan, 1 (satu) buah selimut warna hijau muda, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan rantai chain saw kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambora;

- Bahwa kawasan hutan Tambora RTK 53 merupakan kawasan hutan konservasi karena merupakan wilayah taman nasional dan merupakan kawasan hutan lindung serta merupakan kawasan hutan produksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara RI mengalami kerugian secara materiil yaitu jumlah kayu sebanyak 2,722 m3 sehingga total kerugian Negara sebesar Rp. 7.855.692,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tidak memiliki ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Abdul Mutalib

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 WITA bertempat di kawasan Hutan tutupan Negara Blok Tambora RTK 53, Terdakwa bersama-sama dengan saksi telah ditangkap oleh petugas kehutanan karena melakukan aktifitas penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi hendak mengolah kayu dengan cara memotong kayu log yang berada di wilayah hutan lindung tambora dengan maksud dipakai untuk membangun dapur rumah milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa memotong kayu log menjadi kayu balok di wilayah hutan lindung tersebut dengan cara memotong kayu tersebut dengan alat chainsaw, perbuatan saksi dan terdakwa diketahui oleh petugas kehutanan, oleh karena itu terdakwa dan saksi diamankan oleh petugas kehutanan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi tidak memiliki ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yaitu:

### 1. Ahli Muhlis Qosyim, S.Hut, bersumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan KASI Perencanaan dan Pemanfaatan hutan KPH Tambora sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli bertugas mengamankan hak-hak negara dari gangguan keamanan hutan, baik dari gejala-gejala alam maupun akibat perbuatan manusia;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikawasan hutan negara dapat dilakukan pemanfaatan terhadap potensi kayu yang berada dikawasan hutan tersebut, namun dilihat lagi dari fungsi kawasan hutan tersebut, oleh karena kawasan hutan berdasarkan fungsi terbagi 3 (tiga) yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi;
- Bahwa kawasan hutan Tambora merupakan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi;
- Bahwa pada kawasan hutan Tambora pada RTK 53 memiliki ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-alam (IUPHHK-HA) oleh PT. Agro Wahana Bumi, sedangkan ijin Hutan Tanaman Industri oleh PT. Usaha Tani Lestari;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib telah menebang kayu pada RTK 53, setelah memeriksa dengan GPS untuk melihat titik kordinat tempat terdakwa bersama saksi Abdul Mutalib menebang pohon tersebut, dimana lokasi tersebut merupakan wilayah ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam yang belum masuk ke wilayah rencana kerja tahunan tahun 2019;
- Bahwa pohon yang ditebang terdakwa bersam dengan saksi Abdul Mutalib merupak jenis kayu Kalanggo/ Raju Mas/ Dua Banga dengan volume 2.722 m3 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua) meter kubik;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tidak memiliki ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 WITA, bertempat di kawasan Hutan tutupan Negara Blok Tambora RTK 53, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Mutalib telah ditangkap oleh petugas kehutanan Resot Tambora, karena melakukan aktifitas penebangan pohon dikawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang mengolah kayu yang berbentuk log/ bulat dengan menggunakan gergaji/ chainsaw menjadi kayu balok bersama dengan saksi Abdul Mutalib, dimana kayu log tersebut merupakan pohon kayu yang berada di hutan lindung yang telah ditebang sebelumnya;
- Bahwa kayu yang diolah terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib merupakan kayu jenis Kalnggo/ Rajumas sebanyak 1 (satu) pohon dengan panjang 4 (empat) meter dan diameter sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa atas penangkapan terdakwa dan saksi Abdul Mutalib, turut diamankan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo (rajumas/ dua banga) berbentuk balok dengan ukuran berfariasi dengan volume sekitar 2,722 m3;
  - 1 (satu) unit mesin chainsaq STIHL;
  - 1 (satu) unit dongkrak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange;
- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Kirana;
- 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter;
- 1 (satu) unit jerigen oli dengan isi 2,5 liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan;
- 1 (satu) buah selimut warna hijau muda;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan chainsaw;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah training warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Bahwa kayu tersebut rencananya hendak dipakai terdakwa untuk membangun dapur rumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tidak memiliki ijin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo (rajumas/ dua banga) berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan volume sekitar 2,722 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw STIHL;
- 1 (satu) unit dongkrak
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange;
- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Kirana;
- 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter;
- 1 (satu) unit jerigen oli dengan isi 2,5 liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan;
- 1 (satu) buah selimut warna hijau muda;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan chainsaw;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah training warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 WITA bertempat di kawasan Hutan tutupan Negara Blok Tambora RTK 53, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Mutalib telah ditangkap oleh saksi Muhammad dan saksi Mohammad Ali (masing-masing petugas kehutanan resort BKPH Tambora) karena melakukan aktifitas penebangan kayu dikawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib diamankan pada saat sedang melakukan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib melakukan aktifitas pengolahan kayu tersebut pada kawasan hutan Tambora RTK 53 merupakan kawasan hutan konservasi karena merupakan wilayah taman nasional dan merupakan kawasan hutan lindung serta merupakan kawasan hutan produksi;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad, saksi Sukardin (masing-masing merupakan petugas resort Tambora BKPH Tambora) sedang melaksanakan patroli rutin pengamanan dan pencegahan pengerusakan hutan dikawasan hutan tutupan Negara, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melihat terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib sedang melakukan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga) secara tidak sah;
- Bahwa melihat kegiatan terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tersebut sehingga saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Abdul Mutalib beserta barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengaaan total volume 2,722 m3, 1 (satu) unit mesin chain shaw merk STHIL, 1 (satu) buah kunci mesin chain shaw berbentuk T, 1 (satu) buah dongkrak dan besi panjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange, 1 (satu) buah jirgen bensin isi 20L, 1 (satu) buah jirgen oli degan isi 2,5L, 2 (dua) buah jirgen kosong, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan, 1 (satu) buah selimut warna hijau muda, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan rantai chainshaw kemudian untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambora;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tersebut, Negara RI mengalami kerugian secara materiil yaitu jumlah kayu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2,722 m3 sehingga total kerugian Negara sebesar Rp. 7.855.692,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilang puluh dua rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Motalib tidak memiliki ijin melakukan aktifitas penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutas secara tidak sah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Mohammad Samsul Hadi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutas secara tidak sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan. (vide penjelasan pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.41 WITA bertempat di kawasan Hutan tutupan Negara Blok Tambora RTK 53, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Mutalib telah ditangkap oleh saksi Muhammad dan saksi Mohammad Ali (masing-masing petugas kehutanan resort BKPH Tambora) karena melakukan aktifitas penebangan kayu dikawasan hutan lindung;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib diamankan pada saat sedang melakukan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga), dimana terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib melakukan aktifitas pengolahan kayu tersebut pada kawasan hutan Tambora RTK 53 merupakan kawasan hutan konservasi karena merupakan wilayah taman nasional dan merupakan kawasan hutan lindung serta merupakan kawasan hutan produksi;

Bahwa berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad, saksi Sukardin (masing-masing merupakan petugas resort Tambora BKPH Tambora) sedang melaksanakan patroli rutin pengamanan dan pencegahan pengerusakan hutan dikawasan hutan tutupan Negara, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melihat terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Kalanggo (raju mas/dua banga) secara tidak sah;

Bahwa melihat kegiatan terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tersebut sehingga saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Abdul Mutalib beserta barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengaaan total volume 2,722 m<sup>3</sup>, 1 (satu) unit mesin chain saw merk STHIL, 1 (satu) buah kunci mesin chain saw berbentuk T, 1 (satu) buah dongkrak dan besi panjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange, 1 (satu) buah jirgen bensin isi 20L, 1 (satu) buah jirgen oli degan isi 2,5L, 2 (dua) buah jirgen kosong, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan, 1 (satu) buah selimut warna hijau muda, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan rantai chainshaw kemudian untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib beserta barang bukti diamankan di Polsek Tambora;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tersebut, Negara RI mengalami kerugian secara materiil yaitu jumlah kayu sebanyak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2,722 m3 sehingga total kerugian Negara sebesar Rp. 7.855.692,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah dan terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib tidak memiliki ijin melakukan aktifitas penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdakwa dan saksi Abdul Mutalib ditangkap petugas kehutanan oleh karena melakukan penebangan didalam kawasan hutan lindung tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan), hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa pidana, dimana pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib saling membantu/ melengkapi didalam memotong kayu log menjadi balok kayu dengan alat yang dibawa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Mutalib sebelumnya, oleh karena itu dapat disimpulkan jika terdakwa merupakan orang yang melakukan penebangan kayu dalam hal ini mengolah kayu log menjadi kayu balok, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo (rajumas/ dua banga) berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan volume sekitar 2,722 m<sup>3</sup>, 2 (dua) unit sepeda motor Honda Kirana, 1 (satu) unit mesin chainsaw STIHL, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dongkrak, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan chainsaw, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis dan juga parang yang dapat membahayakan, maka sudah selayaknya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter, 1 (satu) unit jerigen oli dengan isi 2,5 liter, 2 (dua) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan, 1 (satu) buah selimut warna hijau muda, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah training warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam perlindungan hutan lindung;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Samsul Hadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis kalanggo (rajumas/ dua banga) berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan volume sekitar 2,722 m3;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw STIHL;
- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Kirana;

### Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit dongkrak
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah tas berisi tang dan cadangan chainsaw;

### Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali warna orange;
- 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter;
- 1 (satu) unit jerigen oli dengan isi 2,5 liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna putih kecoklatan;
- 1 (satu) buah selimut warna hijau muda;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah training warna coklat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/LH/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh kami Arif Hadi Saputra, SH, sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, SH, MH, dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sherly R Matanassy, S. Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Z, SH Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Yanto Ariyanto, SH, MH.-

Arif Hadi Saputra, SH.-

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

Sherly R Matanassy, S. Sos.-